

## PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 357 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL, SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BLITAR KECAMATAN SUKOREJO, SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGSARI KECAMATAN SUKOREJO, SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TURI KECAMATAN SUKOREJO, DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEPANJENLOR KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Lurah Kauman Nomor 188/224/410.402.2/2023 tentang Penetapan Sekretaris PPS, Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar; Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Lurah Kepanjenlor Nomor 149 / 11 / 410.402.6.1 / 2023 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar; Untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Turi Nomor 188/09/410.403.3.1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Blitar Nomor 188/30/410.403.5.1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Tanjungsari Nomor 188/21/410.403.6/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024; Untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 689/PP.04.1-BA/3572/2023 tanggal 14 Oktober 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 35 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 38 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 47 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 49 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 52 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo, Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2023.
- Lamp. : -.